SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 326 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, maka perlu mendelegasikan kewenangan penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 485);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan kewenangan penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan lingkungan hidup.

KEDUA : Pendelegasian kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. teguran tertulis;
b. paksaan Pemerintah; dan/atau
c. denda administratif.

KETIGA : Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk:

a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
b. menghentikan pelanggaran kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
c. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
d. mendorong dan menjamin kepatuhan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;

e. memberikan efek jera kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan;

f. mendukung pembangunan berkelanjutan dengan keseimbangan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.

KEEMPAT Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak mematuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan dikenakan pemberatan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 20 Agustus 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
3. Inspektur;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
6. Kepala Badan Keuangan.